



PENETAPAN

Nomor 0/Pdt.G/2014/PA.Stb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dahulu Petani, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tanggal 29 Oktober 2014, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor Pdt.G/2014/PA.Stb. tanggal 29 Oktober 2014 beserta surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut;

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Stabat Nomor W2-A16/1323/HK.05/IV2015.tanggal 02 April 2015, yang pada pokoknya telah menegur Penggugat agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat tersebut untuk menghadap kepada Panitera Pengadilan Agama Stabat, dengan ketentuan, apabila dalam waktu satu bulan tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Penggugat akan dibatalkan pendaftarannya;

Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Stabat Nomor W2-A16/2159/HK.05/ IV/2015.. tanggal 13 Mei 2015 yang menerangkan bahwa setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat waktu satu bulan Penggugat tidak datang menghadap Panitera Pengadilan Agama Stabat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ternyata bahwa Penggugat telah tidak memenuhi surat teguran Panitera Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967, tanggal 22 Februari 1967 angka 3 huruf c, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara Penggugat dapat dibatalkan pendaftarannya dari buku induk register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Penggugat telah dibatalkan, maka Majelis Hakim berkesimpulan perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat mencatat pembatalan dari pendaftaran gugatan yang bersangkutan dalam daftar buku induk register perkara gugatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, namun berdasarkan amar Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Agama Stabat tanggal 29 Oktober 2014, Penggugat dibebaskan dari biaya perkara, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 60 B ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Stabat Tahun Anggaran 2014 ;

Mengingat, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967 tanggal 22 Februari 1967 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan, Penggugat yang telah diperintahkan untuk menghadap panitera Pengadilan Agama Stabat, tidak menghadap.
2. Mencoret perkara Nomor 0935/Pdt.G/2014/PA.Stb., tanggal 29 Oktober 2014 dari daftar buku induk register perkara gugatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mencatat pencoretan pendaftaran perkara yang bersangkutan dari buku induk register perkara gugatan.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 0,- (Nol rupiah) .

Ditetapkan di: Stabat

Pada tanggal: 19 Mei 2015

Hakim Ketua Majelis,

Dra. Hj. Syamsidar, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|---|-------------------|-------------------------|
| 1 | Biaya pendaftaran | Rp. 0,- |
| 2 | Biaya ATK | Rp. 0,- |
| 3 | Biaya panggilan | Rp. 0,- |
| 4 | Biaya redaksi | Rp. 0,- |
| 5 | Biaya Materai | Rp. 0,- |
| 6 | Jumlah | Rp. 0,- (Nol rupiah). |

Halaman 3 dari 3 halaman Pen No./Pdt.G/2014/PA.Stb